



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR : 188/10/403.409.07/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA BULU  
KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk melaksanakan tahapan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur tokoh masyarakat Desa;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pengangkatan dan penetapan perangkat desa yang memiliki kemampuan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Bulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Bulu dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
- a. membuat pengumuman dan mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
  - c. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
  - d. menetapkan calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat mengikuti ujian;
  - e. melaksanakan ujian terhadap calon Perangkat Desa;
  - f. membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian;
  - g. mengumumkan hasil ujian segera setelah pelaksanaan ujian selesai;
  - h. menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
  - i. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa melalui musyawarah mufakat;
  - j. mengusulkan biaya pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
  - k. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
  - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pelaksanaan ujian;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bulu  
pada tanggal 16 Februari 2021

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
 NOMOR : 188/ 10 / 403.409.07/2021  
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021

SUSUNAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA BULU

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Ketua	DWI UTORO	TOKOH MASYARAKAT
2	Sekretaris	SUPRIYADI	TOKOH MASYARAKAT
3	Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan ( Penerimaan Pendaftaran , seleksi administrasi, Ujian Komputer )	HERU WAHYUDI	TOKOH MASYARAKAT
	- Anggota	1. KASIMAN	PERANGKAT DESA
		2. MUSRIFAH DIAN NINGSIH	PKK
		3. FITRI NURYANI	PKK
4	Ketua Seksi Seleksi/Ujian Computer assisted Test ( CAT )	GIYONO	PERANGKAT DESA
	- Anggota	1. YASTUTIK	LPM
5	Ketua Seksi Perlengkapan	SIRAN	TOKOH MASYARAKAT
	- Anggota	1. SUSETYO	TOKOH MASYARAKAT
		2. SUKARDI	LPM
		3. PARMIN	LPM
6	Ketua Seksi Konsumsi	ENDANG TUTI WINARTI	PKK
7	Ketua	KUSNO	DANTON
	Anggota	SEMUA ANGGOTA LINMAS	LINMAS

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH